

Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

Pelayanan Pengurusan Pindah Penduduk Keluar Kota

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy Kartu Keluarga
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Surat Pengantar dari RT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk.
- 2. Petugas mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
- 3. Camat menandatangani Surat Pengantar Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi
- 4. Petugas menyampaikan Formulir Permohonan Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

petugas melakukan verifikasi berkas persyaratan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk Keluar Kota

Pengaduan Layanan



Kecamatan Tigaraksa

Jl. Aria jaya Sentika No.19 15720 5993078

Pemerintah Kab. Tangerang / Kecamatan Tigaraksa

- 1. SP4N LAPOR
- 2. Kotak Saran
- 3. Instagram @kecamatan.Tigaraksa